



A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu di butuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca melihat

dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan yang sama.

1. Joko Santoso, dengan judul: Tidak adanya tanggung jawab suami sebagai alasan perceraian (studi kasus di Desa Sumber Agung Kec. Gandung Sari Kab. Blitar tahun 2004)

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian karena tidak adanya tanggung jawab suami adalah terhadap nafkah, meninggalkan istri dan selingkuh. Kemudian dampak yang di timbulkan akibat perceraian adalah keluarga (anak dan istri). Keluarga suami dan masyarakat, sedangkan upaya yang di tempuh guna mencegah terjadinya perceraian adalah melalui penyuluhan-penyuluhan oleh da'i dan tokoh-tokoh masyarakat dan menanamkan pentingnya sebuah perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena proses pengumpulan data diambil dari informan langsung di lapangan.

2. Mazduki Zakariya. Dengan judul: "Kawin Paksa Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian (studikasus No. 268/ pdt. G/ 2004/PA. Spg tahun 2005)

Penelitian lapangan mengenai alasan perceraian yang terjadi adalah. Kebanyakan disebabkan oleh ketidakharmonisan antara suami dan istri. Alasan ketidak harmonisan ini bisa dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Salah satu alasan tersebut disebabkan tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang antara

keduanya dalam perkawinannya. Kemudian perkawinan yang mereka lakukan semata-mata hanya menuruti kemauan orang tua masing-masing (dikawinkan dengan paksa). Dengan alasan kawin paksa inilah yang kemudian dijadikan alasan perceraian. Sedangkan jenis penelitian tersebut yaitu penelitian lapangan atau penelitian kualitatif yang mengambil data dari hasil wawancara dan observasi

Dari kedua penelitian yang telah di paparkan sekilas diatas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksudkan dalam skripsi ini. Diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang akibat terjadinya perceraian. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal focus kajian dan objek penelitian.

B. Deskripsi Perceraian

1. Pengertian Perceraian Dalam Islam

Pada dasarnya sebuah perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi seringkali ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan isteri. Sebab kehidupan suami -isteri tentu tidak mungkin berada dalam situasi yang damai dan tenang selamanya, tapi, kadang-kadang juga ada kesalahpahaman atau terjadi kesalahpahaman karena alasan-alasan tertentu yang akhirnya berujung pada perceraian.

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan.¹³ Perihal bercerai antara suami dan isteri, perpecahan, menceraikan. Perceraian menurut ahli fiqih disebut *thalak* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹⁴

Beberapa rumusan yang diberikan ahli fiqih tentang definisi talak di antaranya adalah

- a) Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut:

Talak diambil dari kata *ithlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.¹⁵

- b) Zainuddin Ibn 'Abdul Aziz, memberikan pengertian sebagai berikut :

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.¹⁶

- c) Muhammad bin Ismail as-Sananiy, memberikan pengertian sebagai berikut:

Talak menurut bahasa adalah melepaskan kepercayaan yang diambil dari kata *ithlak* yang berarti meninggalkan. Sedangkan menurut syara' talak adalah menurut syara' adalah melepaskan tali perkawinan.¹⁷

¹³WJS. Poerwadarminta, *kamus Basar Bahasa Indonesia*, hal 200

¹⁴ Slamet Abidin, Amiruddin, 1999. *Fiqih munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia) hal 9

¹⁵ Sayyid Sabiq, *fiqh as-Sunnah*, hal 9

¹⁶ Zainuddin Ibn 'Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, hal 112

Pengertian talak menurut istilah juga banyak didefinisikan oleh ahli hukum, mereka dalam memberikan definisi bervariasi akan tetapi maksudnya sama yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusnya pengadilan.

2. Sebab-Sebab Perceraian

a. Sebab perkawinan sebab syiqaq

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami dan istri, sehingga keduanya terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, karena kedua belah pihak tidak dapat mengatasi persoalan dengan baik maka keduanya tidak mungkin lagi di pertemukan

1) Putusnya perkawinan sebab pembatalan

Jika suatu akad telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaan terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan

¹⁷ As-Sananiy, *subul al-salam*, hal 203

¹⁸ H.S.A Hamdani, *Risalat al-Nikah*, hal 168

ketentuan hukum dan syarat nya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum melalui proses pengadilan.¹⁹

2) Putusnya perkawinan sebab fasakh

Fasakh adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan yang mungkin disebabkan karena tidak terpenuhi hak salah satu pasangan setelah terjadinya akad, seperti suami yang tidak memberi nafkah pada istri atau melantarkannya, atau karena adanya suatu penyakit atau cacat yang di tutup tutupi sebelum nya namun terungkap setelah akad sehingga pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat perkawinan.²⁰

3) Putusnya perkawinan sebab meninggal dunia

Dalam undang-undang NO.1 tahun 1974 bab VIII pasal 38 disebutkan adanya tiga cara putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian dan keputusan pengadilan,

Putusnya perkawinan sebab meninggal dunia bisa bersifat fisik (yakni kematian yang di ketahui jenazah nya sehingga kematian itu benar-benar terbukti secara biologis) atau sifat yuridis (misalnya suaminya yang mafqud/ hilang tidak

¹⁹ Abd. Rahman ghazaly, *op.cit.*, 241-242

²⁰ Rahmat hakim , *op.cit.*, 186-187

diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal) dalam konteks ini, pengadilanlah yang berhak menetapkan status kematian suami tersebut.²¹

3. Alasan Perceraian

Sudah menjadi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa, siapapun mengajukan perkara perceraian, baik cerai talak gugat maupun cerai gugat dalam permohonan atau dalam gugatannya harus memuat alasan- alasannya yang menjadi dasar diajukan cerai talak dan cerai gugat yang harus di pahami benar adalah pemahaman terhadap alasan perceraian, karena untuk melakukan perceraian harus ada alasan itu di antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.²² Alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah,

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan :
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 bulan tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya:
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung:
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain :

²¹ Ibid, hal. 248

²² Ahrum hoerudin, *op,cit*,22

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri:
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga:
- 7) Suami melanggar taklik talak :
- 8) Terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan²³.

4. Bentuk-Bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi tatacara beracara di pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

1) Cerai talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.²⁴ Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaanya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama.

²³ Bahder johan nasution dan sri wijayati, *Op. cit.*,31

²⁴ *ibid*, hal 197

2) Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan.

Dalam hukum islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fiqh memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.²⁵

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu:

1. *Fasakh*
2. *Syiqaq*
3. *Khulu'*
4. *Ta'liq Talak*.²⁶

²⁵ Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, hal 261

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Alih Bahasa M. Tholib, hal 38

5. Hukum Perceraian

Sekalipun secara umum beberapa ayat yang di sebutkan pada bagian sebelumnya menyatakan bahwa talak itu diperbolehkan, umum ulama fikih mengemukakan rincin hukum talak berdasarkan kondisi rumah tangga yang menyebabkan terjadinya talak, talak di hukumi wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadi perkecokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (hakim) dari kedua belah pihak, perkecokan tersebut tak kunjung berakhir. Dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang sertab menciptakan ketentraman antara kedua belah pihak.

Talak dihukumi sunnah apabila istri tidak mau patuh terhadap hukum-hukum allah SWT dan tidak mau melaksanakan kewajibanya, baik sebagai hamba allah SWT (seperti sholat dan puasa) maupun sebagai istri (seperti tidak mau melayani suami)

Talak di hukumi haram tatkala suami mengetahui bahwa istri nya melakukan perbuatan zina apabila iya menjatuhkan talak pada istri nya, termasuk kedalam talak yang di haramkan ini adalah menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan haid, nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah di campuri lebih dahulu²⁷.

²⁷ Ibid, hal. 284.

Talak dihukumi makruh bila talak tersebut di jatuhkan tanpa alasan sama sekali. Adapun talak di hukumi mubah (boleh) apabila talak itu di jatuhkan dengan alasan tertentu seperti akhlak wanita yang di cerai tidak baik.

Talak memang tidak terdapat dalam al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al-Quran yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.²⁸

Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berbeda dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa *iddah*, seperti dalam firman Allah dalam surat At-talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ

تُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hal 200

dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 23

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan acara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemuliaan. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

C. Deskripsi Dukun

1. Definisi Dukun

Dalam istilah bahasa Arab dukun disebut *al-kahin*. Dan istilah lain adalah *al-arraf* (orang pintar /peramal) *as-sahir* (tukang sihir), *al-munajjim* (tukang ramal melalui perbintangan).

Dalam kultur budaya Indonesia, banyak pula pemakain istilah yang kelihatannya *no problem* tetapi terkesan sebagai justifikasi agar boleh didatangi

untuk mengatasi berbagai problem seperti istilah “orang pintar”, “orang tua”, syaik, ustadz, *mentalist*, paranormal dan lain sebagainya.

Dalam kamus *al-Munjid*, Dukun adalah orang yang mengaku mengklaim dapat mengetahui rahasia-rahasia dan keadaan dalam ghaib.” Sedangkan menurut agama yahudi dan penyembah berhala adalah dukun adalah orang yang selalu menyelesaikan orang dan memenuhi kebutuhannya dengan membuat ritual penyembelihan dan persembahan.

Sedangkan menurut al-Qaradhawi dan al-khathabi, “ Dukun itu adalah orang yang memiliki pikiran tajam, berjiwa jahat, berkarakter panas lalu mereka dijinakkan oleh setan-setan karena adanya kecocokan diantara mereka dalam masalah-masalah tersebut dan setan itu juga memberikan pertolongan kepada mereka dengan segala kemampuan yang mereka miliki.

2. Budaya Dukun di Indonesia

Budaya perdukunan di negeri ini memang sudah berurat dan berakar, bahkan menjadi trend dalam masyarakat kita. Dan yang terbelit dan terperangkap dalam lingkaran syaithan ini mulai dari orang awam sampai para pejabat, rakyat jelata sampai orang berpangkat. Bahkan kalangan “terpelajar” yang mengaku “intelektual” pun menggandrungi fenomena ini. Mereka menyebutnya dengan orang pintar, paranormal, ahli hikmah, magician, pesulap, mentalis, ilusionis, spiritualis inner power, hiper metafisik, dan sebutan mentereng lainnya namun

memiliki hakikat yang sama: yaitu “dukun”. Untuk mengelabui orang-orang awam, terkadang “orang pintar” tersebut tidak ragu-ragu menyandingkan titel yang cukup menyilaukan, seperti: KH (Kyai Haji), Prof, DR, MBA, Ir, dan lain sebagainya. Padahal semua itu mereka lakukan hanyalah untuk melanggengkan bisnis mereka sebagai agen-agen dan kaki tangan syaithan dan jin.

Mereka tidak mau disebut dukun karena perkataan dukun tidak akan laku untuk dijual di kalangan masyarakat Indonesia karena imej dari perkataan tersebut sangat tidak intelektual. Oleh sebab itu banyak kalangan dukun yang memiliki tempat-tempat praktek di perhotelan dan tempat-tempat elit lainnya, mendirikan pesantren, melakukan seminar-seminar ilmiah, dan lain-lain dengan maksud merubah pandangan masyarakat mengenai imej praktek perdukunan tersebut. Bahkan mereka tidak segan-segan meminjam ajaran agama sebagai kedok untuk mengelabuiperhatian masyarakat.

Banyak juga dukun modern yang gemar nampang dilayar-layar televisi. Mereka me-ngelabui masyarakat dengan mempertunjukkan kemampuan “nyeleneh” namun dikemas asyik dan menarik. Terkadang berupa pertunjukan sulap, kekebalan tubuh, memakan potongan kaca, mampu melihat meskipun dengan mata tertutup, mampu terbang, bisa menghilang dan lain sebagainya. Penampilan memukau dan pakaian nyentrik mampu menyihir ribuan penonton. Tidak hanya anak-anak, bahkan para remaja, ibu-ibu dan orang dewasa pun tersihir. Semuanya kagum dan terpesona.

Perlu diingat, Islam tidak pernah mengajarkan ilmu menghilang, ilmu melihat masa depan, ilmu terbang dimana anda bisa keluar kota dalam beberapa detik, ilmu kebal, ilmu menagih hutang, masuk ke alam ghaib, merubah wujud menjadi makhluk yang lain, ilmu ramalan, dan ilmu kaya raya mendadak (pesugihan).²⁹

Jika kita lihat kondisi negeri kita yang mayoritas muslim ini, sesungguhnya merupakan pengulangan sejarah jahiliyah di Indonesia. Di negeri ini perkataan dukun atau paranormal lebih dipercaya daripada fatwa ulama. Ketergantungan masyarakat kepada dukun dan paranormal melebihi ketergantungan mereka kepada allah, bahkan sama sekali melupakan allah. Untuk urusan politik, keamanan Negara, kesehatan, bisnis dan persoalan lainnya, semua merujuk kepada dukun dan paranormal dengan berbagai atribut dan gelar-gelar baru mereka pakai seperti *spritulist*, *mentalist*, oleh batin, ilmu pernafasan, dan termasuk yang berbau agama seperti *tabib* dan sebagainya.

Ketika bangsa Indonesia berduka karena musibah yang dating beruntun di awal tahun 2007 yang lalu, prediksi dan ramalan paranormal banyak menghiasi media cetak dan elektronik. Ulama dan tokoh islam dicuekin, *wujudhum ka'adamihim* (adanya seperti tidak ada). Kalaupun ulama berkomentar, hanya dianggap angin lalu dan sekedar pendapat yang tidak mengikat. Sedangkan

²⁹ Buletin Al Huda, *Edisi*: 05 , Th I 2007, Rajab 1428 H

“petuah” paranormal menjadi suatu yang sangat “sakti” untuk dipatuhi, dipedomani dan dijadikan barometer.

Beberapa faktor yang menyebabkan suburnya perdukunan di Indonesia dan kesulitan memberantasnya, antara lain adalah:

1. Akar budaya masyarakat Indonesia. Keyakinan yang dianut oleh masyarakat nusantara sebelum islam datang adalah keyakinan yang diajarkan agama Hindu, Budha, animism dan dinamisme. Ketika islam masuk, yang dilakukan oleh pembawa islam ketika itu adalah berdakwah melalui pendekatan budaya dengan hanya memperlihatkan sisi fiqihnya saja.
2. Tidak adanya solusi secara Islami dari ulama untuk menyahuti kebutuhan masyarakat dan menghadapi persoalan hidup mereka. Misalnya, ketika dunia medis mentok dan tidak sanggup mengatasi suatu penyakit, akhirnya karena tidak ada solusi yang islami dari ulama- mereka merujuk kepada dukun dan sejenisnya. Walaupun ada pengobatan yang dilakukan sebagian ulama, tetapi terkesan ada unsure mistis dan hal-hal yang tidak islami lainya seperti menjadikan kitab *syamsul Ma'arif Al-Kubradan* dan sejenisnya sebagai rujukan.
3. Media cetak maupun elektronik ikut andil menyuburkan perdukunan ditengah masyarakat. Hadirnya film-film *horror* dan mistik di blantika

perfileman Indonesia sedikit banyak mengaruhi akidah Islam yang masih lemah.

4. Para ulama yang semakin tumpul. MUI sebagai lembaga yang diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah untuk memberantas kemusyrikan ternyata hanya mampu membuat pernyataan dan mengeluarkan fatwa saja.
5. Kuatnya keyakinan masyarakat bahwa dukun mampu menghilangkan pengaruh sihir, guna-guna, peletdan sejenisnya yang ditujukan kepada dirinya atau keluarganya. Mereka juga yakin bahwa para dukun mampu mengatasi penyakit yang dapat disembuhkan oleh dunia medis dan para dokter.
6. Keinginan sembuh secara instan dan murah dan keinginan tercapainya tujuan dengan mudah dan murah juga menjadi faktor yang kuat dengan cenderung masyarakat pergi ke dukun. Mahalnya biaya pengobatan rumah sakit membuat masyarakat terbiasa dengan pengobatan dukun yang murah.³⁰

3. Tipologi Dukun

Di Indonesia kalimat dukun sering dipakai, tidak hanya untuk orang yang memiliki kemampuan supranatural tetapi juga untuk masalah-masalah biasa seperti dalam urusan melahirkan bayi disebut dukun beranaka, dalam urusan

³⁰ Musdar Bustamam Tambusai, *Buku Pintar Jin, Sihir dan Ruqyah Syar'iyah*. hal 492-496

khitan disebut dukun sunat dan sebagainya. Oleh karena itu, Dr Clifford Gertz mengatakan bahwa di Indonesia ada 13 tipe dukun,³¹ yaitu:

- a. *Dukun Bayi* (dukun bersalin/dukun beranak), yaitu orang yang berprofesi menolong perempuan melahirkan. Istilah ini hanya digunakan di sebagian daerah saja. Sebaiknya istilah dukun profesi ini tidak digunakan, sebab akan menimbulkan konotasi yang tidak baik.
- b. *Dukun Colak* (Dukun Sunat/tukang sunat), yaitu orang yang berprofesi mengkhitan bagi laki-laki. Istilah ini juga tidak lazim dipakai dibanyak daerah di Indonesia dan sebaiknya juga tidak dibiasakan memakai istilah ini untuk tukang sunat.
- c. *Dukun Perawangan*, yaitu dukun yang bertindak sebagai perantara (mediator) yang menggunakan mistik melalui ruh halus (jin atau setan,pen).
- d. *Dukun Wiwit*, yaitu dukun dalam acara panen. Bahkan sepengetahuan penulis, di sebagian daerah ada dukun-dukun khusus juga yang di minta jasanya untuk memastikan agar sesuatu panen berhasil.
- e. *Dukun Temanten*, yaitu dukun yang menjadi spesialis dalm upacara perkawinan atau disebut juga tukang sarang , hujan agar tidak turun saat upacara.di daerah lain disebut pawing hujan.

³¹ Badruddin Hsubky, *bi'ah-bid'ah di Indonesia* (Jakarta: Ge ma Insani, 1993,hal.100-101

- f. *Dukun Ramal*, yaitu orang yang berprofesi sebagai paranormal. Sekarang ini istilahnya dimodernkan menjadi futurolog, jika yang diramal adalah sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang.
- g. *Dukun Sihir*. Termasuk didalamnya, santet, pellet, guna-guna dan sebagainya.
- h. *Dukun Susuk*, yaitu dukun yang biasa menangani peristiwa-peristiwa alam seperti mengusir hujan, juga membantu orang yang punya hajat agar barang-barang tidak hilang atau rusak dan makanan menjadi irit
- i. *Dukun Tiban*, yaitu tabib yang dalam praktiknya selain menggunakan obat-obat tradisional, juga dengan kekuatan-kekuatan ghaib.
- j. *Dukun Kebatinan*, yaitu dukun yang dalam praktiknya menggunakan mistik untuk mencari kekebelan.
- k. *Dukun Palsu*, yaitu dukun gadungan yang membuat tipu daya dan kejahatan untuk mencari keuntungan materi semata³².
- l. *Dukun Pijat*, yaitu dukun yang membuka praktik pijat dengan dengan cara asusila.
- m. *Dukun Kejuruan*, yaitu ahli hikmah dari kalangan santri. Mereka memilih menjadi dukun karena gagal menjadi kyai,

³²Pada prinsipnya semua dukun itu penipu dan jahat serta mencari keuntungan dan kesempatan apakah itu bentuk harta atau wanita dan kedudukan sehingga ia disegani karena kejahatannya

Dari keseluruhan dukun yang disebutkan di atas hanya dua (poin a dan b) yang boleh dimanfaatkan jasanya sesuai dengan bidang yang digelutinya seperti dukun beranak dan dukun sunnat. Dukun pijat

4. Ciri-Ciri Dukun

Mengidentifikasi dukun sangat penting agar jelas bagi masyarakat siapa yang sedang mereka datangi, siapa yang sedang mereka mintai jasanya untuk berobat, mendapat kekayaan, jodoh dan sebagainya. Karena sudah banyak yang menjadi korban, tertipu dan disesatkan oleh orang-orang yang tidak tanggung jawab yang kadang mengaku sabagia kyai atau uztadz. Untuk itu umat islam perlu mengetahui ciri-ciri seorang dukun agar mereka dapat menghindarinya.

Ust. Fadlan Abu Yasir, Lc dalam VCD nya yang berjudul *membongkar kesyirikan dunia perdukunan* mengatakan ada beberapa ciri-ciri seorang yang perlu diketahui. Hal yang sama juga dikatakan oleh Syaikh Waqhid Abdussalam Bali, hanya saja beberapa sifat dukun yang menjadi ciri khas dukun timur tengah.³³ Ciri – ciri duku itu secara umum, antara lain adalah

a. Menanyakan Nama Pasien dan Ibunya

Menanyakan nama pasien dan nama ibunya atau nama bapaknya, sesungguhnya biasa atau lazim dilakukan seorang dokter atau asistennya untuk

³³ Wahid Abdussalam Bali, *Ash-sharim Battarfi At-Tashaddil As - Saharah Al-Asyrar* (kairo: maktabah At-Tabi'in,tt), hal. 31-36

mengisi kelengkapan data atau administrasi. Untuk tujuan pendataan, tetapi bagi seorang dukun, menanyakan nama pasien dan ibunya bukan sekedar untuk pendataan, tetapi menjadi syarat pengobatan yang kemudian dikait-kaitkan dengan masalah-masalah ghaib.

b. Menggunakan Barang Bekas Pasien

Meminta dan mengambil serta menggunakan benda bekas pasien sebagai sarana pengobatan, merupakan sesuatu yang tidak logis dan jelas tidak syar'i. apalagi kadang-kadang terkesan bahwa benda bekas itu digunakan untuk sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak baik dipertontonkan kepada orang lain seperti pakain dalam wanita, BH dan lain sebagainya, setelah itu direndamkan di air lalu diminumkan dan sebagainya.

c. Meminta Binatang Tertentu

Meminta binatang tertentu dengan warna tertentu untuk disembelih seperti ayam putih, kambing hitam, dan sebagainya, biasanya, binatang-binatang tersebut dijadikan sesajen atau persembahan untuk setan secara utuh, kepalanya atau darahnya yang dilumurkan ditubuh pasien atau tempat tertentu.

d. Menulis atau Memberikan Rajah, Wifiq, Isim dan Hisib Sebagai Jimat

Rajah dan sejenisnya biasanya dibuat oleh orang yang dipandang sebagai alim ulama atau ustadz. Karena seragamnya yang kelihatan islami seperti itu, orang

beranggapan bahwa praktik yang dilakukan oleh “ustadz” atau “kyai” tersebut suatu kebenaran yang tidak bertentangan dengan syari’at. Padahal islam tidak pernah mengajarkan ummatnya menggunakan *rajah*, *wifiq*, *isim* atau *hizib* sebagai penangkal badan agar terhindar dari gangguan setan, selamat dari bahaya atau sukses mendapatkan obsesi duniawi. Siapapun yang melakukan praktik seperti ini, maka iya dapat dikatakan dukun. Meminjam istilah Ustadz

Abu Umar Abdillah, “kyai” atau “Ustadz” seperti ini disebut “ dukun putih” atau “ dukun santri”

5. Ritual Mencapai Ilmu Perdukunan

Untuk mendapatkan ilmu perdukunan atau kesaktian, para calon-calon dukun diwajibkan ritual-ritual yang keseluruhannya sarat dengan aroma sirik, bid’ah dan merupakan perilaku-prilaku yang tercela dalam ajaran islam. Pada intinya hal-hal itu dilakukan bertujuan untuk mendapat restu setan atau jin yang jahat dan menyesatkan. Keseluruhan pelanggaran-pelanggaran syari’at yang dilakukan sebagai ritual untuk mendapat ilmu-ilmu kesaktian dan perdukunan merupakan sogokan (*riswah*) atau jaminan untuk menilai sejauh mana loyalitas seorang calon dukun atau calon paranormal kepada setan. Semakin berani seseorang melakukan pelanggaran syari’at atau semakin tinggi tingkat pelanggarannya, maka *khidmah/pelayanan* yang dilakukan setan pun semakin hebat. Misalnya kalau hanya sekedar bisa mengobati, seorang dukun cukup

meminta binatang dengan warna tertentu untuk disembelih sebagai “syarat”. Tetapi jika ingin memiliki multi kesaktian, maka tidak cukup itu saja. Dia harus meningkatkan bentuk pelanggaran syariat, misalnya menzinahi sebanyak tujuh perawan, memperkosa mayat perempuan yang baru dikuburkan sebanyak sekian orang, meminum darah binatang atau sujud kepada benda-benda tertentu³⁴.

Bentuk-Bentuk ritual yang harus dilakukan sifatnya syirik, bid'ah, khurafat dan tidak logis. Dari sekian banyak pelanggaran syari'at yang dilakukan untuk mendapatkan ilmu perdukunan, diantaranya adalah:

a. Bertapa atau Semedi

Bertapa atau bersemedi tidak bisa dilepaskan dari tradisi dunia perdukunan. Ritual ini menjadi pake wajib yang harus dikerjakan dalam masa tertentu. Untuk melakukan semedi atau menyepi dipilih tempat-tempat yang dianggap angker seperti kuburan, dibawah pohon besar yang berumur ratusan atau puluhan tahun, rumah kosong yang telah ditinggal penghuni sejak lama, dibawah jembatan, didalam atau dipinggir sungai/laut, didalam goa dan sebagainya. Dalam tradisi pengamal tarikat, ritual untuk mendapatkan *kasyaf*, jernihnya mata batin dan sebagainya juga dengan melaukan hal yang mirip dengan semedi atau bertapa yang mereka sebut dengan *khulwah* (menyepi) atau *ber-khalwat*. Bedanya hanya pada tempat pelaksanaan, kalau semedi atau bertapa dilakukan ditempat yang

³⁴ Musdar Bustamam Tambusai, *buku pintar jin, sihir dan ruqhayyah syar'iyah*. Hal 668

dianggap angker, sementara berkhalwat dilakukan dirumah-rumah suluk atau di tempat yang dipandang keramat. Baik dukun maupun ahli tarikat, akan mendapatkan pengalaman-pengalaman ghaib dan setelah itu ia memiliki sesuatu yang “luar biasa” seperti bisa menerawang, meramal, mengobati orang dan sebagainya³⁵.

b. Mandi Kembang atau Berendam /Kungkum

Mandi kembang atau mandi tengah malam merupakan tradisi masyarakat jawa sejak masa pra-Hindu. Jadi tidak ada kaitanya dengan ajaran islam. Dalam islam tidak dikenal ada ritual mandi tengah malam atau mandi air kembang. Memang ada mandi wajib dan mandi sunnah, tetapi tidak satupun diantaranya bertujuan untuk mencari kesaktian atau energi-energi tertentu. Tujuan mandi baik yang wajib maupun yang sunnah –dalam ajaran islam sangat logis dan masuk akal yaitu untuk membersihkan dan memberikan kesegaran kembali pada fisik dan mental, pada jiwa dan raga. Mandi wajib yang dilakukan karena melakukan hubungan badan alias *jima'* misalnya, disyaratkan karena untuk mengembalikan stamina agar badan segar kembali.

Dalam ajaran islam, mandi berfungsi benar-benar untuk membersihkan atau menyegarkan. Bukan untuk mendapatkan kesaktian atau ilmu-ilmu tertentu yang diyakini dapat diperoleh dengan ritual mandi.

³⁵ Ibid hal 669

c. Puasa Bid'ah

Ibadah puasa merupakan ibadah yang masuk dalam rukun islam, yaitu puasa dibulan Ramadhan. Selain puasa Ramadhan, islam juga mengajarkan puasa-puasa sunnah kepada umat islam untuk suatu tujuan yang mulia dan terpuji. Inti dari puasa dalam islam adalah untuk menggapai derajat ketaqwaan yang sempurna dan ia hanya mampu dilakukan oleh yang beriman. Berbeda dengan puasa yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu kesaktian atau ilmu perdukunan. Tujuan atau tata caranya jauh sekali dari tuntunan Rasulullah. Puasa seperti ini lebih jelasnya merupakan puasa bid'ah yang disukai setan dan tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat beliau.

Diantara puasa-puasa yang dilakukan oleh para calon dukun dan paranormal serta pemburu kesaktian adalah:³⁶

- a. Puasa Mutih, yaitu puasa yang makan dan minumannya hanya dengan air putih dan nasi putih tanpa lauk pauk dan garam, baik saat sahur dan juga saat berbuka. Intinya, mereka yang melakukan puasa mutih harus menghindari rasa. Sebagaimana puasa wajib dalam islam yang dilakukan dalam islam yang dilakukan dibulan Ramadhan. Maka puasa mutih juga tidak di sembarang waktu bisa dilakukan. Kata mereka “ puasa mutih

³⁶ Majalah Ghoib Edisi 51 th.3, 13 Ramadhan 1426H / 17 Oktober 2005, hal. 23. Aspek-aspek bid'ah dalam puasa mutih dan puasa-puasa ritual para dukun lainnya.

tidak bisa dilakukan pada sembarang bulan. Agar lebih mudah, kita bisa mengambil hitungan bulan Jawa seperti Sura, Sela dan sebagainya.

- b. Puasa pati Geni, yaitu puasa dalam artian tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Tempat untuk melakukan puasa itu harus benar-benar gelap tanpa ada penerangan sedikitpun, baik di siang hari maupun dimalamnya. Puasa seperti ini jelas bid'ah dan merugikan pelakunya secara fisik maupun secara kaidah. Selain ia menahan lapar, ia juga harus menahan rasa kantuk sehingga akan menyebabkan fisiknya lemah, begitu pula imanya.
- c. Puasa ngeluwang, yaitu puasa tidak makan dan tidak minum dengan masuk ke dalam lubang di bawah tanah.
- d. Puasa ngelowong, yaitu puasa tidak makan, tidak minum serta tidak tidur tetapi boleh berada di luar rumah (tidak melakukan dalam tempat yang gelap dalam rumah).
- e. Puasa Ngidang, yaitu puasa tidak makan, tidak minum dan tidak tidur dan hanya dibolehkan berbuka dengan makanan berupa dedaunan yang masih muda seperti jaun jambu dan sebagainya.
- f. Puasa Ngepel, yaitu puasa tidak makan, tidak minum dan tidak tidur tetapi dibolehkan makan nasi sekepal selama sehari semalam.
- g. Puasa Ngebleng, yaitu puasa tidak makan, tidak minum dan tidak tidur serta tidak boleh melihat matahari atau sinar srelampu sedikit pun.

- h. Puasa Ngasrep, yaitu puasa tidak makan, tidak minum serta tidak dibolehkan tidur dan saat berbuka hanya dibolehkan menyantap makanan dan minuman dingin tanpa bumbu atau rempah-rempah alias tanpa rasa.³⁷
- i. Puasa –puasa bid'ah seperti ini sangat disukai oleh jin kafir atau setan sehingga tidak ubahnya sebagai ritual untuk menyembah mereka agar semua keinginan para pelakunya untuk mendapatkan kesaktian “dikabulkan” oleh setan tersebut dan dapat membantunya untuk mengelabui dan membodoh-bodohi masyarakat.

d. Ruwatan

Ruwatan diambil dari bahasa jawa yaitu ruwat yang berarti lebur/ melebur atau membuang. Ruwatan adalah salah satu cara melepaskan diri dari dominasi energy negative yang dalam bahasa jawa kuno disebut dengan *sengkala sukerta*. Orang yang diruwat adalah orang yang ingin yang membuang sial atau apa yang mereka sebut dengan energy negative berupa sengkala dan sukerta yang melekat pada dirinya sebagai efek dari dosa dan kesalahya. Ritual Rruwatan ini merupakan tradisi dukun paranormal serta sebagai komoditi yang layak jual kepada masyarakat bodoh yang membutuhkannya.

Ruwatan ini di Jawa secara khusus dan di luar Jawa secara umum, menjadi tradisi yang cukup mendapatkan perhatian sebagai lapangan termasuk orang-

³⁷ Abu Umar Abdillah, *ibid*, hal.45

orang yang dianggap memiliki daya intelektual yang tinggi seperti pejabat, artis atau selebritis.

Sebagai orang yang dianggap pintar dan rasional, ternyata pernah dan bersedia diruwat oleh Romo tunggal panutan agar selamat dari Batara Kala.³⁸ *Bathara kala* adalah dewa atau tuhanya agama Hindu yang mempunyai sifat jahat.³⁹ Orang yang diruwat dimaksudkan agar selamat dari *bathara kala* artinya agar terhindar dari kutukan dewa tersebut. Ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah. Allah berfirman:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آءَاهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu Telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.

e. Zina

Berita tentang dukun cabul, pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, terhadap gadis perawan atau mayat perempuan yang dilakuakn oleh pemburu kesaktian dan ilmu-ilmu perdukunan, sering kita lihat dan dengar di berbagai media. Melakukan perzinaan atau perbuatan nista dalam dunia perdukunan merupakan salah satu ritual wajib yang mesti dilakukan para pemuja setan yng ingin mendapat “bantuannya” dinegri yang mayoritas muslim seperti Indonesia,

³⁸ Adian Husaini, *Penyesatan Opini: Sebuah Upaya Mengubah Citra* (Jakarta: Gema Insani,2005),hal.91

³⁹ Abu Umar Abdillah, hal. .35.

fenomena ini sangat memeluk dan merusak citra islam karena mereka yang terlibat, baik pelaku maupun korban, adalah orang yang memegang KTP.

6. Cara Kerja Dukun

Sebagaimana telah dimaklumi sebelumnya bahwa perdukunan merupakan hal yang lazim dan biasa di zaman jahiliah, bahkan para dukun-dukun menjadi tempat bertanya dalam segala masalah dan kehidupan orang banyak. Hal ini disebabkan antara lain terputusnyamata rabtai kenabian. Al –Khathabi⁴⁰. tipologi dukun ketika itu ada empat dan berdasarkan cara kerjanya .

- a. Dukun yang mendapatkan informasi dari jin. Sebab bangsa jin dahulunya dapat naik merembus langit untuk mendengarkan berita informasi, lalu mereka membisikkan berita itu kepada para dukun-dukun. Setelah islam datang dengan diutusnya nabi Muhammad, maka langit pun dijaga ketat sehingga setan-setan tidak leluasa naik kelangit. Kebenaran predksi atau ramalan dukun sebelum islam datang boleh dikatakan selalu jitu, tetapi setelah itu selalu melesat.
- b. Dukun yang mendapatkan informasi dari jin dalam masalah-masalah yang biasanya tidak diketahui manusia kebanyakan.
- c. Dukun yang bersandar kepada asumsi (*zhan*) dugaan (*takhmin*) semata.
- d. Dukun yang berpedoman kepada pengalaman tajribah dan kebiasaan (adat) semata.

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqoni, ibid juzX, hal.262

Apa yang diungkapkan oleh Al-khathabi ini merupakan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa tidak semua dukun yang berprofesi menggunakan jasa jin. Bisa jadi ia hanya menggunakan trik atau lebih tepatnya tipuan.⁴¹

7. Hukum Dukun

Hukum orang yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya atau kepada dukun paling rendah adalah sholatnya tidak diterima selama empat puluh hari dan yang lebih dari itu adalah dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah

- a. Dukun atau peramal adalah orang yang mengaku mengetahui hal yang ghaib, sesuatu yang akan terjadi, yang bisa menunjukkan barang yang dicuri atau tempat barang yang hilang dan mengaku mengetahui sesuatu yang tersimpan dalam hati.
- b. Tukang ramal atau dukun mendapatkan kabar dari jin yang mencuri dengar kabar dari langit yang seringkali mereka disambar bintang berekor (meteor) sebelum menyampaikan berita tersebut kepada yang lain atau dia tidak tersambar dan dapat menyampaikan berita namun dengan menambahkan ratusan kebohongan padanya.

⁴¹ Majalah *Ghoib* Edisi Khusus, *dukun-dukun bertaubat*, hal. 68

- c. Haram hukumnya bertanya kepada tukang ramal. Hukum paling ringan adalah tidak akan diterima sholatnya selama empat puluh hari. Dan paling berat adalah dianggap telah kufur.

Bertanya kepada dukun berbeda hukumnya sesuai dengan tujuannya, yaitu :

- a. Bertanya dengan maksud iseng maka haram. Meski dia tidak membenarkan jawabannya.
- b. Bertanya dengan maksud ingin membenarkan jawabannya maka hukumnya haram dan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Rasulullah bersabda: .
Artinya “Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara dan dia mempercayainya, maka sholatnya tidak di terima selama 40 hari .” (HR Muslim)
- c. Bertanya karena memiliki keyakinan bahwa dukun mengetahui ilmu ghaib secara mutlak maka hukumnya kufur akbar.
- d. Bertanya untuk mengujinya apakah dia orang yang jujur atau pendusta bukan untuk mengambil jawabannya, hukumnya boleh.
- e. Bertanya dalam rangka menunjukkan kedustaannya, ketidakmampuannya, dan mengingkarinya, maka hal tersebut dituntut atau bahkan wajib⁴².

⁴² www. copyright © 2005-2011 [Yayasan Lembaga SABDA \(YLSA\)](#), di akses 17 april 2011